



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Siti Masyitah binti H. Masykur, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, alamat di Jl. Pangeran Antasari No. 45 Gg. Baburrahmah RT. 012 RW. 06 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Hasanuddin bin Husni HD., umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, alamat di Jl. Pangeran Antasari No. 45 Gg. Baburrahmah RT. 012 RW. 06 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan, Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Kdg, tanggal 03 Juni 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 26 Maret 1989, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor DI/Pw.01/58/3/VI/1989 tanggal

Hal. **1** dari **14** Put. 188/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Juni 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. Siti Masrina Hastuti binti Hasanuddin, lahir tanggal 23 Desember 1989;
- b. Siti Masdinar Lestari binti Hasanuddin, lahir tanggal 25 November 1993;
- c. Siti Masdiah Hayati binti Hasanuddin, lahir tanggal 23 Maret 1998;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Jl. Pangeran Antasari No. 45 Gg. Baburrahmah RT. 012 RW. 006 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah:

- a. Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak meskipun Tergugat bekerja, namun sebagian besar penghasilannya dipergunakan tidak untuk kepentingan nafkah anak dan isterinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pedagang;
- b. Tergugat bersifat pemaarah, apabila ada masalah kecil selalu dibesar-besarkan, dan apabila marah dengan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka memukul anak Penggugat dan Tergugat;
- c. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Hj. Halimah yang beralamat di Desa Baluti, Hal tersebut Penggugat ketahui dari informasi anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada dan Tergugat mengakuinya;

Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 November 2020 disebabkan masalah yang sama, Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, sehingga

Hal. **2** dari **14** Put. 188/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah adik Penggugat yang bernama Siti Masrumi sebagaimana alamat tersebut di atas, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada satu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat seringnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Hasanuddin bin Husni HD.**) terhadap Penggugat (**Siti Masyitah binti H. Masykur**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama Ahmad Jumaidi, S.H. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Kandangan), sesuai Penetapan

Hal. **3** dari **14** Put. 188/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Kdg. tertanggal 16 Juni 2021, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 18 Juni 2021, ternyata mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 08 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan, dengan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Kdg, pada tanggal 03 Juni 2021, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 24 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa benar penyebab perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, namun bukan hanya Tergugat yang sering marah, justru Penggugat yang lebih sering marah dan berkata kasar terhadap Tergugat, adapun sebab Tergugat memukul anak disebabkan anak tidak patuh;
- Bahwa Tergugat tidak merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena sudah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan pada tanggal persidangan yang sama yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan pada tanggal persidangan yang sama, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Nomor DI/Pw.01/58/3/VI/1989 tertanggal 02 Juni 1989. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 4 dari 14 Put. 188/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. Mastika binti H. Masykur, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, alamat di Jalan H. Hasan Basri No. 03 RT. 003 RW. 002 Desa Hariti, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, keduanya adalah suami isteri sah yang menikah sudah cukup lama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, dan terakhir tinggal di Kelurahan Kandangan Kota;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah lama tidak ada keharmonisan lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar, saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu menurut keterangan pihak keluarga saksi Tergugat juga telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar enam bulan, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah untuk Penggugat, serta antara keduanya sudah tidak terjalin hubungan dan komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. Anita binti H. Asei, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat di Jl. Pangeran Antasari No. 44 Gg. Baburrahmah RT. 012 RW. 06

Hal. 5 dari 14 Put. 188/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara ipar Penggugat, keduanya adalah suami isteri sah yang menikah sudah cukup lama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, dan terakhir tinggal di Kelurahan Kandangan Kota;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah lama tidak ada keharmonisan lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar, saksi sering mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat, saksi sendiri tidak mengetahui apa penyebabnya, namun menurut keterangan Penggugat serta keluarga Penggugat penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar enam bulan, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah untuk Penggugat, serta antara keduanya sudah tidak terjalin hubungan dan komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan suatu alat bukti apapun di persidangan, dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Hal. **6** dari **14** Put. 188/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian keduanya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara sidang perkara ini yang secara keseluruhan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara para pihak yang beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan alat bukti surat (P) yang diajukan oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum, yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar kembali dapat membina rumah tangganya sebagaimana yang diamanahkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahkan para pihak berperkara juga telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama Ahmad Jumaidi, S.H. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Kandangan), namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. **7** dari **14** Put. 188/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan pada pokoknya Penggugat menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, yang pada akhirnya berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat, dan dalam jawabannya Tergugat menyatakan bukan hanya Tergugat yang sering marah, justru Penggugat yang lebih sering marah dan berkata kasar terhadap Tergugat, adapun sebab Tergugat memukul anak disebabkan anak tidak patuh;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena sudah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dianggap sah dan benar dan sebagiannya telah diakui (dibenarkan) oleh Tergugat, dan sesuai dengan Pasal 311 Rbg, pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam perkara bidang

Hal. **8** dari **14** Put. 188/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, hal mana merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, sehingga Majelis Hakim harus meneliti terlebih dahulu apakah alasan perceraian yang yang didalilkan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Penggugat tetap harus dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat (P) tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 26 Maret 1989, dengan demikian bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat (P) telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti surat tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga Penggugat, dan keduanya memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Hal. **9** dari **14** Put. 188/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di depan persidangan telah memberikan keterangan, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan sebagian keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat menyatakan tidak mengajukan suatu alat bukti apapun di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Maret 1989, namun setidaknya terhitung sejak bulan Agustus 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selain itu Tergugat juga telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama enam bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak pernah terjalin lagi hubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar bersedia berdamai dan rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan saat ini Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan

Hal. **10** dari **14** Put. 188/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, bahkan keduanya telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan perceraianya, sehingga dengan demikian unsur pertama dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah nyata menunjukkan Penggugat tetap dengan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, bahkan fakta lain membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak pernah bersatu lagi karena Penggugat tidak ada keinginan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim dapat menafsirkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak ada keharmonisan, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga yang bersifat terus-menerus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun, damai dan bahagia dalam satu ikatan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan oleh firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21, juga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi

Hal. **11** dari **14** Put. 188/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan cenderung lebih mendatangkan bahaya (mudharat) dari pada kebaikan (mashlahat) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil-dalil Syar'i sebagai berikut:

- Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 231:

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم

نفسه

Artinya : "Janganlah kamu mempertahankan mereka (isteri-isterimu) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri";

- Hadis dari Abu Sa'id al Khudriy RA., yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daraquuthni dan Imam Malik bin Anas:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh ada (bahaya) kemudharatan dan tidak boleh (pula) saling menimbulkan kemudharatan (dalam Islam)";

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";

Hal. **12** dari **14** Put. 188/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapat seorang pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

**إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه
بائنة**

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Hasanuddin bin Husni HD.) terhadap Penggugat (Siti Masyitah binti H. Masykur);
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Masehi dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26

Hal. **13** dari **14** Put. 188/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulqa'dah 1442 Hijriah, oleh Kami **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Jumaidi, S.H.** dan **Sulaiman Laitsi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Masrani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.

Hakim Anggota,

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Masrani, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 140.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 260.000,00 |
- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. **14** dari **14** Put. 188/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)